

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 959/SK/DIR/RSMU/IX/2018 TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT **MATA UNDAAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam pencegahan Pencegahan Kecurangan JKN pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. Mata Undaan perlu pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan:
 - 2. Bahwa pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di RS. Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
- 5. Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 6. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan:
- 7. Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan JKN Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional:
- 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Kesatu

- : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari:
- 1. Satuan Pengawas Internal
- 2. Komite Medik
- 3. Perekam Medis
- 4. Koder
- 5. Unsur lain terkait

E: undaan_mata@yahoo.com • W: www.rsmataundaan.com



Kedua : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor :

368/SK/DIR/RSMU/IV/2017 tanggal 17 April 2017 menjadi tidak berlaku.

Ketiga : Uraian Tugas Tim sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan ini.

Keempat : Tim Pencegahan Kecurangan JKN dalam melaksanakan tugasnya di Rumah

Sakit Mata Undaan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Kelima : Tim Bertanggung jawab kepada Direktur RS Mata Undaan.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai 31 Desember

2019.

Ketujuh : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 3 September 2018 Direktur,

dr. Sudjarno, Sp.M (K)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 959/SK/DIR/RSMU/IX/2018

TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

A. Susunan Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan:

1. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M. : Ketua 2. dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M. : Anggota : Anggota 3. Anwar, S.H. 4. Yuni Irawati, S.Kep., Ns. : Anggota 5. Zainal Arifin, A.Md., PK. : Anggota 6. Erwin Krestianto, A.Md., PK. : Anggota 7. Arnold Hariyono Santoso, S.KM, MM. : Anggota 8. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns. : Anggota 9. Rizal Fachruddin Ramdhani, SE. : Anggota

B. Tugas dan Wewenang Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

- 1. Melakukan deteksi dini Kecurangan JKN berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RS Mata Undaan;
- 2. Menyosialisasikan kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
- 3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola rumah sakit yang baik;
- 4. Meningkatkan kemampuan Koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan Klaim;
- 5. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan Kecurangan JKN;
- 6. Monitoring dan evaluasi; dan
- 7. Pelaporan.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 3 September 2018 Direktur,

dr. Sudjarno, Sp.M (K

E: undaan_mata@yahoo.com • W: www.rsmataundaan.com